AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 6 (2), 2026: 285-307
doi: 10.36701/al-khiyar.v6i2.3796

AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam

Journal homepage: **https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/index**

Analisis Komparatif Standar AAOIFI, Fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* dan Fatwa DSN-MUI Tentang Pendapatan Non-Halal (TBDSP) Pada Lembaga Keuangan Syariah

Comparative Analysis of AAOIFI Standards, Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī Fatwa and DSN-MUI Fatwa on Non-Halal Income (TBDSP) In Islamic Financial Institutions

Ghufran Jauhar[a], **Oyo S. Mukhlas**[b], **Atang Abd Hakim**[c]

[a]*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia; Email: ghufran.jauhar@gmail.com*
[b]*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia; Email: oyosunaryomuklas@uinsgd.ac.id*
[c]*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia; Email: atangabdulhakim11@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 14 October 2026
Revised: 15 November 2026
Accepted: 18 November 2026
Published: 20 November 2026

Keywords:
Ta'zīr with wealth, DSN-MUI, AAOIFI, Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī, riba jāhiliyyah

ABSTRACT

This study aims to analyze the views of DSN-MUI, AAOIFI, and Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī regarding the collection of ta'zīr *funds from customers who delay payment, and to assess which of these opinions is stronger. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. Primary data are derived from DSN-MUI Fatwa No. 17/2000, official documents of Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī, and AAOIFI standards. Secondary data comes from classical scholars' books on riba, muamalat fiqh, fiqh rules, and reputable journals. As a result, DSN-MUI allows* ta'zīr *in the form of fines on the condition that the funds are allocated to social activities and are not recorded as LKS income. AAOIFI prohibits financial compensation as a penalty clause, but allows the debtor's commitment to donate a certain amount of funds for charitable purposes. Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī prohibits it completely because it is classified as riba. The stronger opinion of the three institutions is the opinion of Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī which does not open a gap at all, because financial fines on debt and receivables contracts are a practice of usury that must be avoided. This research provides a theoretical and practical contribution where it theoretically strengthens the argument for the prohibition of financial levies on delays in the debt and receivables contract as riba jāhiliyyah, and practically, recommends alternative judicial measures to discipline customers in the form of detention, sale of assets, or forced sale of assets to pay off the principal debt.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan DSN-MUI, AAOIFI, dan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* tentang pungutan dana *ta'zīr* dari nasabah yang menunda pembayaran, serta menilai manakah di antara pendapat tersebut yang lebih kuat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer berasal dari Fatwa DSN-MUI No. 17/2000, dokumen resmi *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī*, dan standar AAOIFI. Data sekunder berasal dari kitab ulama klasik tentang riba, fikih muamalat, kaidah fikih, dan jurnal bereputasi. Hasilnya, DSN-MUI membolehkan *ta'zīr* berupa denda dengan syarat dananya dialokasikan untuk kegiatan sosial dan tidak dicatat sebagai pendapatan LKS. AAOIFI melarang kompensasi finansial sebagai klausul penalti, tetapi membolehkan komitmen debitur untuk menyumbangkan sejumlah dana bagi tujuan amal. *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* melarangnya sepenuhnya karena tergolong riba. Pendapat yang lebih kuat dari tiga lembaga tersebut adalah pendapat *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* yang tidak membuka celah sama sekali, karena denda finansial pada

akad utang piutang merupakan praktik riba *jāhiliyyah* yang wajib dijauhi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis di mana secara teoretis menguatkan argumen larangan pungutan finansial atas keterlambatan pada akad utang piutang sebagai riba *jāhiliyyah*, dan secara praktis, merekomendasikan alternatif langkah-langkah yudisial untuk mendisiplinkan nasabah berupa penahanan, penjualan aset, atau pemaksaan penjualan aset guna melunasi pokok utang.

***How to cite*:**
Ghufran Jauhar, Oyo S. Mukhlas, Atang Abd Hakim, "Analisis Komparatif Standar AAOIFI, Fatwa Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī dan Fatwa DSN-MUI Tentang Pendapatan Non-Halal (TBDSP) Pada Lembaga Keuangan Syariah", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 2 (2026): 285-307. doi: 10.36701/al-khiyar.v6i2.3796

PENDAHULUAN

Kehadiran lembaga keuangan syariah memiliki harapan besar agar masyarakat muslim di Indonesia dapat menjalankan kegiatan muamalah secara halal.[1] Merujuk kepada prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan kesejahteraan umat Islam, maka ekonomi tidak hanya dipandang sebagai kemakmuran dari segi materil semata, akan teapi juga merujuk kepada kesejahteraan sosial dan integrasi moral, sehingga pencapaian kesejahteraan sosial tersebut tergantung kepada pemenuhan kesejahteraan dasar setiap individu sebagai bentuk pemerataan kesejahteraan.[2] Permasalahan pemerataan kesejahteraan ini telah tertuang dalam Al-Qur'an Q.S. al-Hasyr/59: 7.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

Terjemahnya:

> Agar (harta tersebut) tidak berputar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja.

Dalam ayat di atas, dijelaskan oleh ulama tafsir al-Sa'dī bahwa apabila tidak ditentukan tentang pembagian harta (*faī'*), maka sungguh harta tersebut akan berputar pada orang-orang kaya dan orang-orang yang kuat saja dan harta tersebut tidak akan diperoleh oleh selain mereka dari golongan orang-orang lemah sama sekali dan dalam hal itu terdapat kerusakan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah.[3]

Hadirnya lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah maupun nonperbankan, telah menarik minat masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan melalui lembaga tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa pada rentang tahun 2015 hingga 2019 tercatat pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2015 sebesar 7,06%, 2016 sebesar 16,41%, 2017 sebesar 15,27%, 2018 sebesar 12,17%, dan 2019 sebesar 10,89%.[4] Selama periode 2015–2019, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,36% per tahun. Pada tahun 2019, tercatat terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) dengan nilai aset sebesar

[1] Dery Ariswanto, "Studi Komparatif Konsepsi Dana Non-halal dan Dana TBDSP dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (Juli 2023): 57, https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.866.

[2] Imama Zuchroh, "Prinsip Keadilan Ekonomi dalam Prespektif Islam dan Implementasinya," *Jurnal Education and Development* 12, no. 2 (Mei 2024): 136, https://doi.org/10.37081/ed.v12i2.5737.

[3] Abd Al-Raḥmān ibn Nāṣir Al-Sa'dī, *Taisīr Karīm Al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān (Muḥaqqiq 'Abd al-Raḥmān bin Mu'allā al-Luwaiḥiq)*, vol. 1 (Mu'assasat al-Risālah, 2001), 850.

[4] "Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2019," Otoritas Jasa Keuangan, 2019, https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/-Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Desember-2019/Snapshot%20Perbankan%20Syariah%20Indonesia%20Desember%202019.pdf. diakses pada 1 November 2026.

350,36 triliun rupiah, 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan nilai aset 174,20 triliun rupiah, 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan nilai aset 13,76 triliun rupiah. Total aset yang dimiliki pada perbankan syariah pada tahun 2019 sebesar 538,32 triliun rupiah.[5] Adapun pertumbuhan kredit pada bank konvensional dengan rentang yang sama, maka pada tahun 2015 sebesar (dalam hitungan miliar rupiah) 3,903,936 tahun 2016 sebanyak 4,199,713, tahun 2017 sebanyak 4,548,155, tahun 2018 sebanyak 5,092,584, dan tahun 2019 sebesar 5,391,846.[6] Apabila dirata-ratakan tiap tahunnya, pertumbuhan kredit di bank konvensional sebesar Rp4.627.246,8 miliar atau 8,92% per tahun. Selanjutnya, pada tahun 2025 tercatat total aset perbankan Syariah mencapai 1.067,73 triliun rupiah dan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah. Nominal tersebut tumbuh sebesar 8,92% per tahunnya.[7]

Di antara produk keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Syariah adalah Murabahah, Mudarabah, dan KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Untuk program KUR sendiri cukup diminati oleh masyarakat karena program tersebut dijadikan sebagai pengembangan modal oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Namun, tidak semua nasabah mendapatkan hasil yang baik dalam pengembangan usahanya, sehingga terdapat sejumlah nasabah yang terlambat dalam membayar pembiayaan. Dengan demikian, dalam rangka mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh nasabah terhadap pihak LKS, maka diberlakukanlah sistem denda kepada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar tetapi dengan sengaja menunda pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000.[8] Demikian pula pada sistem pembiayaan murabahah dan mudarabah, apabila nasabah menunda pembayaran padahal mereka mampu untuk membayar sesuai tempo yang ditentukan akibat adanya iktikad yang tidak baik.[9]

Denda yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah diperuntukkan kepada nasabah yang dengan sengaja menunda pembayaran pembiayaan padahal nasabah tersebut mampu. Ketentuan tersebut mengikuti fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang menjelaskan bahwa denda tersebut didasarkan pada prinsip *ta'zīr* yang bertujuan agar nasabah lebih displin dalam melaksanakan kewajibannya dan dana yang berasal dari denda tersebut dialokasikan sebagai dana sosial yang tidak boleh dianggap sebagai pendapatan bagi LKS tersebut.[10] Namun, terdapat lembaga fatwa kolektif internasional yang memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah *ta'zīr* terhadap debitur yang telat dalam membayar. *The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) membahas tentang kelalaian pembayaran oleh debitur (*default in payment by a debtor*)

[5] "Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2019."

[6] "Laporan Tahunan 2019," Otoritas Jasa Keuangan, 2019, https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Documents/Laporan%20Tahunan%20OJK%202019.pdf?, hlm. 130. Diakses pada 1 November 2026.

[7] "Laporan Kinerja OJK 2025," Otoritas Jasa Keuangan, 2025, https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Documents/Laporan%20Tahunan%20OJK%202025.pdf, 81-82. diakses 1 November 2026.

[8] Wahidullah dan Fitriyani, "Penerapan Sanksi Bagi Nasabah Di BSI KCP Jepara 1 Perspektif Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/ IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran," *Journal of Sharia Economics and Finance* 2, no. 2 (Juli 2024): 204, https://doi.org/10.34001/jsef.v2i2.1032.

[9] Se I. Irfan Harmoko, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000)," *Qawānïn Journal of Economic Syaria Law* 3, no. 1 (Januari 2019): 43, https://doi.org/10.30762/q.v3i1.1480.

[10] Se I. Irfan Harmoko, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000), 48.

dalam pada poin 2/1/2 menyatakan bahwa:[11] "Tidak diperbolehkan untuk mensyaratkan kompensasi finansial, baik berupa uang tunai maupun bentuk pertimbangan lainnya, sebagai klausul penalti atas keterlambatan debitur dalam melunasi hutangnya, baik jumlah kompensasi tersebut telah ditentukan sebelumnya maupun tidak; ketentuan ini berlaku baik untuk kompensasi atas kerugian pendapatan (kehilangan peluang) maupun atas kerugian akibat perubahan nilai mata uang dari utang tersebut." Namun, pada poin 2/1/8 terdapat pernyataan bahwa: "diperbolehkan dalam akad-akad yang menimbulkan utang (seperti Murabahah) untuk mensyaratkan adanya komitmen dari debitur bahwa apabila ia menunda-nunda pembayaran, maka ia akan menyumbangkan sejumlah uang atau persentase tertentu dari utangnya untuk disalurkan kepada kegiatan-kegiatan amal melalui lembaga tersebut."[12]

Lembaga fatwa lainnya yang memiliki pandangan yang berbeda dengan DSN-MUI adalah *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* yang menyatakan bahwa[13] resolusi no. 51 (2/6) tentang *Penjualan Angsuran*: "Ketika pembeli menunda pembayaran cicilan yang jatuh tempo, tidak diperbolehkan mengenakan biaya tambahan baik karena kondisi yang telah ditentukan sebelumnya atau praktik tersebut berarti komitmen riba yang dilarang. Demikian pula ditegaskan dalam resolusi No. 109 (3/12) tentang klausa denda: "Sebagai contoh, tidak diperbolehkan mencantumkan klausul penalti dalam akad jual beli angsuran (*Installment Sale*) terhadap debitur yang menunda pembayaran angsuran yang jatuh tempo, baik karena ketidakmampuan membayar (*insolvency*) maupun karena sengaja menghindari pembayaran. Demikian pula, tidak diperbolehkan menetapkan klausul semacam itu dalam akad Istiṣnā' terhadap pembeli yang gagal memenuhi kewajibannya."[14]

Terdapat tiga pandangan berbeda antara lembaga fatwa lokal DSN-MUI, lembaga standar internasional AAOIFI yang berperan seperti fatwa kolektif dan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* terhadap permasalahan *ta'zīr,* sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengapa lembaga standar internasional AAOIFI, *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* dan DSN-MUI memiliki pandangan hukum yang berbeda terhadap pungutan dana *ta'zīr* dari nasabah yang kemudian melahirkan implikasi hukum akibat perbedaan tersebut? Selanjutnya, ketika dana *ta'zīr* dianggap sebagai pendapatan non-halal bagi LKS, apakah landasan dalam memungut dana tersebut sudah sesuai dengan prinsip larangan riba, sehingga memungutnya dibenarkan menurut Syariat Islam? Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu: (1) untuk menganalisis perbedaan pendapat antara DSN-MUI, lembaga standar internasional AAOIFI, dan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* tentang pungutan dana *ta'zīr* dari nasabah yang sengaja menunda pembayaran; (2) untuk menilai pendapat yang lebih kuat (*tarjīḥ*) terhadap status hukum pungutan dana *ta'zīr* terhadap nasabah menurut syariat Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan hukum normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat para pakar, kaidah, asas-asas, filsafat, konsep,

---

"Shari'ah Standards Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)," Manama: Dar Al-Maiman, 2017, 88.

[12] "Shari'ah Standards Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)," 89.

[13] International Islamic Fiqh Academy of the Organization of the Islamic Conference, "Resolution No. 109 (3/12) Penalty Clause," Riyadh, 2000, https://iifa-aifi.org/en/32587.html, diakses 21-10-2026.

[14] Academy Organization of Islamic Cooperation IIFA-AIFI, "Resolutions and Recommendations of the International Islamic Fiqh," Jeddah: IIFA-AIFI, 2024, https://iifa-aifi.org/wp-content/uploads/2024/12/IIFA-Resolutions-2024.pdf, 227.

analitis dan aturan hukum lainnya.[15] Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian hukum bertujuan agar penelitian yang dilaksanakan dapat menjawab permasalahan atas sebuah kasus yang ada dan dapat juga membuat sebuah keputusan dengan landasan pada aturan hukum yang berlaku.[16] Data primer untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian dihimpun dari fatwa DSN-MUI No. 17/IX/2000 yang berkenaan tentang penetapan *ta'zīr*, dokumen *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* melalui situs resminya dan dokumen standar AAOIFI terhadap *ta'zīr*. Adapun data sekunder untuk mendukung data primer diperoleh melalui buku-buku ulama klasik yang membahas masalah hukum riba, hukum-hukum seputar fikih muamalat, buku *al-qawā'id al-fiqhiyyah, al-qawā'id al-uṣūliyyah* dan jurnal-jurnal bereputasi.

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang meneliti tentang dana yang tidak boleh dijadikan pendapatan oleh LKS, di antaranya adalah penelitian yang ditulis oleh Achmad Nazhorie dan Anto Apriyanto tentang analisis penerapan *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* pada penggunaan dana denda nasabah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa para nasabah yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran akan tetapi sengaja menunda akan dikenakan *ta'zīr* dan *ta'wīḍ*. Menurut penelitian ini, dana dari sanksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai pendapatan bank secara prinsip Syariah.[17] Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nur Khusna Khanifa dkk., yang meneliti tentang Hermeneutika sebagai interpretasi memahami teks fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 yang membahas tentang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan pada LKS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan TBDSP yang dilakukan oleh LKS didasari dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah melalui pemanfaatan dana tersebut untuk kemaslahatan publik.[18] Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ali Idrus tentang implementasi *ta'wīḍ* dan *ta'zīr* dan pendistribusiannya dalam akad murabahah pada LKS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKS Adira Finance Syariah memungut dana *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* dengan menghitung lamanya pembayaran yang telat dan jumlah transaksinya dan kemudian dana tersebut disalurkan untuk pendidikan, penelitian, sarana umum, Kesehatan, dan pendayagunaan UMKM. Pungutan tersebut dilakukan dengan didasari fatwa DSN-MUI No. 17/XI/2000 dan *ta'wīḍ* berdasarkan fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.[19] Penelitian yang senada yang dilakukan oleh Fachrul Rozi dkk menyatakan bahwa pendapatan non-halal yang diperoleh LKS dalam kasus ini yang berasal dari giro pada bank lain tidak diakui sebagai pendapatan, akan tetapi disalurkan untuk misi sosial kemasyarakatan dengan akad non-profit.[20] Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ressa Ananda Putra dkk, yang meneliti tentang peran Dewan Pengawas

[15] Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, dan Silfia Hanani, "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (Agustus 2025): 2230, https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236.

[16] Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (Agustus 2023): 119, https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26.

[17] ACIL Nazhorie dan Anto Apriyanto, "Analisis Penerapan Ta'zir Dan Ta'widh Relevansinya Pada Penggunaan Dana Denda Nasabah:(Studi Kasus Pada Pt. Bprs Riyal Irsyadi Bekasi)," *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2025): 109.

[18] Nurma Khusna Khanifa, Safwan, dan Moh Syifa'ul Hisan, "Hermeneutika Sebagai Interpretasi Memahami Teks Fatwa Nomor 123/Dsn-Mui/Xi/2018," *TRIPUTRA : Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 3, no. 01 (November 2025): 8, https://doi.org/10.58641/triputra.v3i01.177.

[19] Ali Idrus, "Implementasi Ta'widh Dan Ta'zir Serta Pendistribusiannya Dalam Akad Murobahah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Manajemen Dakwah* 11, no. 2 (Desember 2023), 185. https://doi.org/10.15408/jmd.v11i2.33687.

[20] Fachrul Rozi dkk., "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non-Halal Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis," *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 1, no. 10 (Oktober 2024): 905, https://doi.org/10.62335/aksioma.v1i10.927.

Syariah dalam penetapan biaya tagih dan denda Murabahah di BMT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKS menetapkan denda kepada nasabah yang telat membayar yang disesuaikan dengan jumlah besaran angsuran yang diambil oleh nasabah dan penetapan denda tersebut berlandaskan fatwa DSN-MUI No. 17/IX/2000.[21]

Dari lima penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa LKS menerapkan sanksi denda terhadap nasabah yang telat dalam membayar angsuran dengan berlandaskan pada fatwa DSN-MUI dan menjadikannya sebagai pendapatan non-halal yang kemudian disalurkan kepada kegiatan sosial. Akan tetapi, penulis belum mendapatkan adanya penelitian yang membandingkan antara fatwa DSN-MUI, *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* dan standar AAOIFI terhadap hukum penarikan denda *ta'zīr* terhadap nasabah yang telat melakukan pembayaran. Dengan demikian, penulis memandang pentingnya melakukan penelitian ini dalam rangka membandingkan antara fatwa dari tiga lembaga: standar AAOIFI, *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* dan fatwa DSN-MUI terhadap hukum menarik dana *ta'zīr* oleh LKS.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Riba dan *Ta'zīr*

a. Pengertian Riba

Riba secara bahasa artinya bertambah dan tumbuh.[22] Allah berfirman dalam Q.S. Fussilat/41: 39.

فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

Terjemahnya:

> Maka ketika kami turunkan air hujan kepada bumi, maka bumi pun menjadi hidup dan (tumbuh) subur.

Sisi pendalilan ayat diatas dengan pembahasan tentang riba adalah pada kata وَرَبَتْ yang artinya tumbuh, yang memiliki kaitan langsung dengan makna riba secara bahasa yang disampaikan oleh Ibn Manẓūr dalam kitabnya Lisān al-'Arab yang bermakna bertambah dan tumbuh. Adapun secara istilah *syar'ī*, riba adalah penambahan (kelebihan) pada salah satu dari dua barang ribawi yang sejenis atas yang lainnya, serta penangguhan (penundaan penyerahan) salah satu dari dua barang ribawi tersebut, sementara salah satu dari keduanya tidak tunai.[23] Istilah riba ini digunakan pada dua hal: digunakan pada riba *faḍl* (penambahan) dan riba *nasī'ah* (penundaan).[24] Riba dinamakan pada hari ini dengan faidah, yaitu penambahan yang terdapat pada modal yang dihutangkan. Para ulama juga menyebutkan riba dalam istilah syariat Islam sebagai suatu ungkapan dari penambahan uang yang tidak diimbagi dengan imbalan dalam pertukaran uang dengan

[21] Ressa Ananda Putra dan Zaidah Nur Rosidah, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penetapan Biaya Tagih dan Denda Murabahah di BMT Bina Insan Mandiri Karanganyar," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (Juni 2025), 85, https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.1287.

[22] Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Ibn Manẓūr, *Lisān Al-'Arab*, 14 vols. (Beirut: Dār Al-Ṣādir, 1414), 304.

[23] Abdul Karim bin Muḥammad Al-Lāḥim, *Al-Maṭla' 'Alā Daqā'iq Zād Al-Mustaqni', vol. 2 (al-Mu'āmalah Al-Māliyyah)* (Riyāḍ: Kunūz Isybīliyā, 1429), 64.

[24] Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf al-Qaḥṭānī, *Al-Ribā Aḍrāruhu Wa Aṡaruhu Fī Ḍau' al-Kitāb Wa al-Sunnah* (Riyāḍ, 1431), 10.

uang.[25] Dalil yang menyatakan bahwa uang yang bertambah pada modal adalah riba firman Allah Ta'ālā dalam Q.S. al-Baqarah/2: 279.

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Dan apabila kalian bertaubat (dari riba) maka bagi kalian modal-modal kalian dan kalian tidaklah berbuat zalim dan tidak pula dizalimi".

Sisi pendalilan dari ayat di atas bahwa orang yang bertaubat, maka ia mengambil modalnya saja, sedangkan tambahan uang dari modalnya tersebut merupakan riba yang telah ditegaskan oleh ayat Al-Qur'an. Tidak dibedakan antara penambahan sebanyak satu persen ataupun dua puluh persen, karena setiap penambahan sedikit atapun banyak hukumnya haram dan itu adalah riba.[26]

Allah berfiman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 278

اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Bertaqwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa dari riba apabila kalian beriman.

Dalam ayat ini Allah mengaitkan sifat keimanan dengan perbuatan meninggalkan sisa riba. Dijelaskan oleh ulama tafsir al-Qurṭubī bahwa alif lām yang terdapat pada kata riba (الرِّبَا) yang terdapat di dalam ayat di atas bermakna *li al-jins* atau untuk menyatakan jenisnya, bukan *li al-'ahd* yang bermakna untuk sesuatu yang telah diketahui sebelumnya. Dengan demikian, ayat di atas menunjukkan akan keharaman riba secara mutlak baik kadarnya sedikit maupun banyak.[27]

Riba yang diharamkan di dalam Islam terdiri dari dua jenis: (1) riba *nasī'ah* yaitu riba yang tidak dikenal oleh orang Arab di zaman *jāhiliyyah* selain itu, yaitu riba yang diambil karena penundaan pembayaran utang yang telah jatuh tempo kepada tempo yang baru, baik itu utang pada harga barang dagangan atau utang yang bersifat pinjaman (*qarḍ*). (2) Riba *buyū'* (jual beli) terdapat pada enam jenis barang yaitu: emas, perak, *burr* (gandum), kurma, *sya'īr* (gandum), dan garam dan riba ini dikenal dengan riba *faḍl*. Riba ini diharamkan sebagai penutup celah (*saddan li al-żarī'ah*) atau sebagai penghalang terjerumus kepada riba *nasī'ah*.[28]

Perbedaan antara riba *nasī'ah* dan riba *faḍl* bahwasanya riba *nasī'ah* terjadi pada setiap dua barang ribawi yang sama dalam '*illat* riba *faḍl* dan tidaklah salah satunya berupa naqd (alat tukar) meskipun jenisnya berbeda. Adapun riba *faḍl* tidaklah terjadi kecuali pada satu jenis saja.[29] Namun, apabila *'illat* nya berbeda antara dua harta, maka boleh terjadi selisih (*tafāḍul*) dan boleh tertunda.[30] Berikut adalah nash hadits dari Ubādah bin al-Ṣāmit yang merincikan barang-barang ribawi. Rasulullah saw. bersabda:

[25] Umar Sulaimān al-Asyqār, *Naḥwū Ṡaqāfah Islāmiyyah Aṣīlah* (Yordania: Dār Al-Nafāis, 1994), 312.
[26] Umar Sulaimān al-Asyqār, *Naḥwū Ṡaqāfah Islāmiyyah Aṣīlah* (Yordania: Dār Al-Nafāis, 1994), 312.
[27] Dibyān bin Muḥammad Al-Dibyān, *Al-Mu'āmalat al-Māliyyah Aṣālatan Wa Mu'āṣiratan*, 2nd ed.,(Buraidah: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1432), jld: 11, 19.
[28] Wahbah Al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 3699.
[29] Al-Lāḥim, *Al-Maṭla' 'Alā Daqā'iq Zād Al-Mustaqni' (al-Mu'āmalah Al-Māliyyah)*, 112.
[30] Al-Dibyān, *Al-Mu'āmalat al-Māliyyah Aṣālatan Wa Mu'āṣiratan*, 64.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Terjemahnya:

> Emas dengan emas, perak dengan perak, *burr* dengan *burr*, *sya'īr* dengan *sya'īr*, kurma dengan kurma, garam dengan garam setara timbangannya, tunai. Apabila berbeda jenisnya, maka silakan kalian menjualnya bagaimana kalian kehendaki asalkan dalam keadaan tunai (tidak tertunda). (H.R. Muslim: 1587)[31]

Sebagian ulama memandang bahwa riba *qarḍ* merupakan bagian dari riba *buyū'* dan adapun penamaannya sebagai riba *qarḍ* adalah penamaan secara istilah menurut para fukaha. Adapun secara hakikatnya, riba *qarḍ* adalah bagian dari riba *buyū'* yang mencakup riba *faḍl* dan riba *nasī'ah*. Hal ini karena *qarḍ* atau hutang adalah akad tolong menolong dan iḥsān. Apabila disyaratkan padanya tambahan atas hutangnya tersebut, maka akad yang semula bersifat iḥsān berubah menjadi akad keuntungan dan jual beli di mana hakikatnya adalah jual beli dirham dan dirham dengan adanya selisih (*tafāḍul*) dan penundaan (*nasī'ah*), sehingga terkumpul padanya dua jenis riba sekaligus, mengingat kaidah dalam muamalah adalah dilihat pada hakikatnya bukan dilihat pada lafaznya.[32]

Riba *Jāhiliyyah* adalah penambahan pada hutang akibat adanya penundaan pembayaran. Riba ini adalah maksud dari firman Allah Q.S Ali-Imran/3: 130

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-lipat.

Ibnu Jarīr Al-Ṭabarī menafsirkan ayat ini bahwa dahulu terdapat sesorang yang memiliki hutang kepada orang lain, maka apabila tiba waktu pembayaran hutang, maka yang berhutang meminta kepada yang meminjamkan agar diberikan tempo tambahan waktu pembayaran dan ia akan memberikan tambahan kepada pemberi pinjaman atas hutangnya tersebut dan keduanya bersepakat atas hal tersebut.[33] Itulah riba yang berlipat lipat yang telah Allah larang. Dalam hal ini, menurut Al-Dibyān, terdapat sebagian pemikir kontemporer yang berpendapat berbeda yang membatasi keharaman riba hanya pada jenis ini yaitu riba yang berlipat-lipat dan riba selain ini tidaklah haram di antaranya adalah Muḥammad Rasyīd Riḍā dan pemikirannya tersebut kemudian diikuti oleh para cendikia kontemporer lainnya.[34]

b. Pengertian *Ta'zīr*

Ta'zīr secara bahasa artinya adalah bermakna menolong dan juga dapat bermakna mencegah.[35] Adapun makna *ta'zīr* yang lebih umum dikenal sebagai bentuk mendidik dan menghukum seseorang tanpa disertai hukuman *ḥād*. Hal ini dilakukan dalam rangka menghalangi pelaku kejahatan dari mengulangi dosa. Adapun secara istilah *syar'ī*, *ta'zīr* bermakna hukuman yang ditetapkan terhadap suatu maksiat atau

[31] Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1st ed. (Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 2006), 744.

[32] Al-Dibyān, *Al-Mu'āmalat al-Māliyyah Aṣālatan Wa Mu'āṣiratan*, 63.

[33] Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, vol. 6 (Kairo: Dār Hajr, 2001), 50.

[34] Al-Dibyān, *Al-Mu'āmalat al-Māliyyah Aṣālatan Wa Mu'āṣiratan*, 87.

[35] Muḥammad bin Aḥmad bin Al-Azharī Al-Harawī Abū Manṣūr, *Tahżīb Al-Lughah, vol. 2* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, 2001), 78.

suatu pelanggaran yang tidak sampai pada hukum *ḥād*, dan tidak pula ada kafaratnya, apakah pelanggaran tersebut terhadap hak Allah seperti makan di siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur, meninggalkan shalat (dalam pandangan jumhur ulama), melakukan riba, melempar najis di jalanan umum, ataukah yang berkenaan dengan hak sesama manusia seperti berkhalwat dengan wanita bukan mahram yang tidak sampai pada tindakan zina, mencuri yang tidak sampai batas hukuman potong tangan, mencuri barang yang tidak berada di tempat penyimpanannya, mengkhianati amanah, sogok menyogok, melempar tuduhan keji selain tuduhan zina, dan semisalnya.[36]

Penetapan *ta'zīr* dilakukan oleh hakim (*qāḍī*) atau yang mewakilinya berdasarkan permintaan korban tindakan kriminal. *Ta'zīr* yang ditetapkan dapat berupa pukulan, penahanan, penghinaan atau semisalnya sesuai dengan ijtihad penguasa atau yang memiliki wewenang pada bagian tersebut. Dahulu Umar bin Khaṭṭāb memiliki penjara, dan diikuti oleh Uśmān, dan 'Alī ra.[37] Mazhab Hanafi berdalil terhadap disyariatkannya menahan seseorang sebagai bentuk *ta'zīr* dengan ayat pada Q.S. al-Maidah/5: 33.

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ

Terjemahnya:

atau diasingkan dari negerinya.

Mazhab Hanafi berkata bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah tindakan penahanan.[38] Disyariatkannya *ta'zīr* dalam bentuk penahanan dengan berdasarkan dalil dari perbuatan Nabi saw. di mana beliau menahan seorang lelaki karena suatu tuduhan kemudian melepaskannya. Ini merupakan penahanan yang bersifat kehati-hatian.[39]

Terdapat pembahasan *ta'zīr* yang sesuai dengan pembahasan dalam artikel ini yaitu *ta'zīr* dengan harta. Dalam permasalahan ini, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama yang membolehkannya dan yang mengharamkannya. Para ulama yang mengharamkannya adalah jumhur ulama mazhab Hanafi[40], mazhab Maliki[41], mazhab Syafii[42] dan mazhab Hambali[43]. Imam al-Syaukānī mengambil pendapat ini.[44] Pendapat yang melarangnya berdalil dengan beberapa dalil di antaranya adalah firman Allah pada Q.S al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan

[36] Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, vol. 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 5591.

[37] Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, 5592.

[38] Uśmān bin 'Alī Al-Zaila'ī Al-Hanafī, *Tabyīn Al-Ḥaqā'iq Syarḥ Kanz Al-Daqā'iq Wa Ḥāsyiyah Al-Syilbī, vol. 3* (Kairo: Al-Maṭba'ah Al-Kubrā Al-Amīriyyah, 1314), 236.

[39] Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, 5592.

[40] Muḥammad Amīn Ibn 'Ābidīn, *Ḥāsyiyah Radd Al-Muḥtār 'Alā Al-Durr Al-Mukhtār,vol. 4* (Beirut: Dār Al-Fikr, 1966), 61.

[41] Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arafah Al-Dasūqī Al-Mālikī, *Ḥāsyiyah Al-Dasūqī 'Alā Al-Syarḥ Al-Kabīr, vol.4* (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.), 355.

[42] Muḥyiddīn bin Syaraf Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhażżab, vol. 5* (Kairo: Idārah Al-Ṭibā'ah Al-Munīriyyah, 1347), 334.

[43] Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī, vol. 9* (Kairo: Maktabah Al-Qāhirah, 1969), 178.

[44] Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin Abdullah Al-Syaukānī, *Al-Fatḥ Al-Rabbānī Min Fatāwā Al-Imām Al-Syaukānī, vol. 7* (San'a: Maktabah Al-Jīl Al-Jadīd, 1438), 3323.

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Al-Sa'dī menafsirkan ayat ini bahwa termasuk dalam hal ini memakan harta dengan cara merampas (*gaṣab*), mencuri, berkhianat dalam barang titipan (*wadī'ah*) atau pinjaman pakai (*'āriyah*), dan yang semisalnya. Termasuk pula mengambil harta melalui transaksi, tetapi dengan transaksi yang diharamkan, seperti berbagai akad riba dan segala bentuk perjudian. Semua itu termasuk memakan harta dengan cara yang batil, karena harta tersebut tidak diperoleh sebagai imbalan dari suatu ganti yang halal dan dibenarkan.[45]

Nabi saw. bersabda yang diriwayatkan dari sahabat Jābir pada haji *wadā'*,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Terjemahnya:

Sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram atas kalian sebagaimana keharaman hari kalian ini, pada bulan kalian ini di negara kalian ini [46]

Nabi saw. bersabda yang diriwayatkan dari Abū Ḥurrah al–Raqasyī dari pamannya,

إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya tidak halal harta seseorang kecuali dengan rasa sukarela pemiliknya. (H.R Al-Dāruquṭnī: 2558). [47]

Ijmak ulama menyatakan bahwasanya barangsiapa yang merusak suatu barang, maka tidaklah ia didenda kecuali dengan semisalnya atau dengan harganya.[48] Mereka juga berdalil bahwa hukuman dengan harta terjadi pada awal Islam yang kemudian dihapus. Mereka juga berkata bahwa hukuman dengan harta terdapat di dalamnya memberikan kesempatan kepada para penguasa zalim untuk mengambil harta orang lain dan menggoda mereka untuk menyita harta lain tanpa hak.[49]

Para ulama yang membolehkan *ta'zīr* dengan harta di antaranya adalah Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu al-Qayyīm yang menetapkan bahwa *ta'zīr* dengan hukuman-hukuman finansial disyariatkan dalam beberapa keadaan tertentu.[50] Ibnu Farḥūn dari mazhab Maliki,[51] dan Abū Yūsuf dari mazhab Hanafi[52] serta Isḥāq bin Rāhawaīh[53] juga berpendapat yang demikian. Abū Yūsuf mengatakan bahwa boleh bagi penguasa untuk menerapkan *ta'zīr* dengan mengambil harta. Namun, makna *ta'zīr* dengan mengambil harta menurut pendapat yang membolehkannya adalah menahan sebagian harta pelaku pelanggaran darinya untuk sementara waktu, agar ia jera dari perbuatannya, kemudian hakim mengembalikannya kepadanya. Bukan berarti hakim

[45] Abd Al-Raḥmān ibn Nāṣir Al-Sa'dī, *Taisīr Karīm Al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*, vol. 1 (Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1429), 88.

[46] Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 799.

[47] Abū al-Ḥasan 'Alī bin Umar bin Aḥmad bin Mahdī bin Mas'ūd bin Nu'mān bin Dīnār al-Bagdādī Al-Dāruquṭnī, *Sunan Al-Dāruquṭnī Taḥqīq Syu'aīb al-Arnauṭ, Ḥasan 'Abdul Mun'īm Syablī, Abd al-Laṭīf Hirzullah, Aḥmad Barḥūm*, vol. 3 (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2004), 424.

[48] Rukhayyah, "Ḥukm al-Ta'zīr Bi Akhż al-Māl Fī al-Islām,", 197.

[49] Rukhayyah, "Ḥukm al-Ta'zīr Bi Akhż al-Māl Fī al-Islām," 197.

[50] Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'd Syamsuddīn Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Ṭuruq Al-Ḥukmiyyah Fī Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah, vol. 2* (Makkah: Dār 'Ālam Al-Fawā'id, 1428), 688.

[51] Ibrāhīm bin 'Alī bin Muḥammad Ibn Farḥūn, *Tabṣirah Al-Ḥukkām Fī Uṣūl Al-Aqdiyah Wa Manāhij Al-Aḥkām, vol. 2* (Kairo: Maktabah Al-Kulliyyāt Al-Azhariyyah, 1986), 293.

[52] Ibn 'Ābidīn, *Ḥāsyiyah Radd Al-Muḥtār 'Alā Al-Durr Al-Mukhtār*, vol. 4, 61.

[53] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, vol. 2, 428.

mengambil harta itu untuk dirinya sendiri atau untuk baitul mal, sebagaimana disangka oleh orang-orang zalim, sebab tidak halal bagi seorang muslim mengambil harta orang lain tanpa alasan *syar'ī*.[54]

Para ulama yang membolehkan *ta'zīr* dengan mengambil harta berdalil dengan sejumlah dalil berikut:

Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan dari Bahz bin Ḥakīm dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. bersabda,

في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في أربَعينَ بنتُ لَبونٍ ولا يُفرَّقُ إبلٌ عن حسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فله أجْرُها، ومَن مَنَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطرَ مالِه عَزْمةً مِن عَزَماتِ رَبِّنا عزَّ وجلَّ، ليس لِآلِ مُحمدٍ منها شَيءٌ

Terjemahnya:

> Pada setiap empat puluh ekor unta yang digembalakan wajib dikeluarkan zakat seekor bintu labūn (unta betina berusia dua tahun lebih dan memasuki tahun ketiga). Unta-unta itu tidak boleh dipisahkan dari kelompoknya untuk menghindari perhitungan zakat. Barang siapa menunaikannya dengan mengharap pahala, maka ia akan memperoleh pahalanya. Barang siapa menolaknya, maka kami akan mengambil zakat itu dan setengah dari hartanya sebagai ketetapan yang tegas dari ketetapan-ketetapan Rabb kami Yang Maha Mulia dan Maha Agung. Tidak ada sedikit pun bagian dari zakat itu yang halal bagi keluarga Muhammad. (H.R. Abū Dāwud: 1575). [55]

Hadis lainnya yang diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aīb dari ayahnya dari kakeknya dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Āṣ, bahwasanya Nabi saw. bersabda,

أنه سُئِلَ عن الثَّمر المُعلَّق فقال: "من أصابَ بفيه من ذي حاجة غيرَ مُتَّخذ خُبْنَةً فلا شيءَ عليه، ومن خرجَ بشيءٍ منهُ فعليه غرامةُ مِثلَيه والعقُوبَةُ، ومن سرقَ منه شيئاً بعد أن يُؤوِيَهُ الجَرين فبلغ ثمنَ المجنِّ، فعليه القطعُ، ومن سرق دون ذلك، فعليه غرامةُ مِثلَيه والعقوبةُ

Terjemahnya:

> Ditanyakan kepada beliau tentang buah yang masih tergantung di pohonnya, maka beliau bersabda: "Barang siapa memakan buah itu dengan mulutnya karena kebutuhan, tanpa membawa atau menyimpannya dalam wadah (untuk dibawa pergi), maka tidak ada dosa dan hukuman atasnya. Namun, barang siapa membawa keluar sesuatu darinya, maka ia wajib mengganti dua kali lipat nilainya dan dikenai hukuman. Barang siapa mencuri darinya setelah buah itu dikumpulkan dan disimpan di tempat penampungan (lumbung/kandang hasil panen), lalu nilainya mencapai harga sebuah perisai (batas minimum pencurian yang dikenai *ḥād*), maka hukuman baginya adalah potong tangan. Jika yang dicuri kurang dari nilai tersebut, maka ia wajib mengganti dua kali lipat nilainya dan dikenai hukuman. (H.R. Abū Dāwud: 4390).[56]

Terdapat pula aṡar dari Umar bin Khaṭṭāb ra.,

أصابَ غلمانٌ لحاطبِ ابنِ أبي بلتَعةَ بالعالية ناقةً لرَجلٍ من مُزَيْنةَ فانتَحروها واعتَرفوا بها، فأرسلَ إليه عُمرُ فذَكَرَ ذلكَ لَهُ، وقالَ : هؤلاءِ أعبُدُكَ قد سَرقوا انتَحَروا ناقةً رجلٍ مِن مُزَيْنةَ واعتَرفوا بِها، فأمرَ

[54] Ibn 'Ābidīn, *Ḥāsyiyah Radd Al-Muḥtār 'Alā Al-Durr Al-Mukhtār*, vol. 2, 61.

[55] Sulaimān Ibn Asy'aṡ al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud Taḥqīq Syū'aīb al-Arnauṭ*, vol. 3 (Damaskus: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009), 26.

[56] Sulaimān Ibn Asy'aṡ al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud Taḥqīq Syū'aīb al-Arnauṭ*, vol. 3, 444.

كثيرَ بنَ الصَّلتِ أن يَقطعَ أيديَهُم، ثمَّ أرسلَ بعدما ذَهَبَ فدعاهُ وقالَ : لولا أنِّي أظنُّ أنَّكم تُجيعونَهُم حتَّى أنَّ أحدَهُم أتى ما حرَّمَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لقَطعتُ أيديَهُم، ولَكِن واللَّهِ لئن تركْتُهُم لأغرِّمنَّكَ فيهِم غرامةً توجِعُكَ، فقالَ : كم ثَمنُها ؟ للمُزَنيِّ، قالَ : كنتُ أمنعُها من أربعِمائةٍ، قالَ : فأعطِهْ ثَمانمائةٍ

Artinya:

> Beberapa budak milik Ḥāṭib bin Abī Balta'ah di daerah Al-'Āliyah menyembelih seekor unta milik seorang laki-laki dari suku Muzainah. Mereka mengaku telah melakukannya. Lalu Umar bin Khaṭṭab dipanggil dan diberitahu tentang kejadian itu. Dikatakan kepadanya: "Budak-budakmu ini telah mencuri dan menyembelih unta milik seorang laki-laki dari Muzainah, dan mereka telah mengakuinya." Maka Umar memerintahkan Kaśīr bin Aṣ-Ṣalt untuk memotong tangan mereka. Namun setelah ia pergi, Umar menyuruh memanggilnya kembali lalu berkata: "Seandainya aku tidak menduga bahwa kalian membiarkan mereka kelaparan hingga salah seorang dari mereka melakukan apa yang diharamkan Allah 'Azzā wa Jalla ini, niscaya aku benar-benar memotong tangan mereka. Akan tetapi, demi Allah, jika aku membiarkan mereka tanpa hukuman potong tangan, sungguh aku akan mengenakan kepadamu denda yang menyakitkan." Kemudian Umar bertanya kepada pemilik unta dari Muzainah: "Berapa harga unta itu?" Ia menjawab: "Aku pernah menolak menjualnya dengan harga empat ratus (dirham)." Umar berkata: "Berikan kepadanya delapan ratus (dirham).[57]

Dalam aśar di atas, terdapat penggandaan hukuman terhadap pemilik budak dalam bentuk *ta'zīr* dengan harta, yaitu membatalkan hukuman potong tangan karena adanya prasangka Umar bahwasanya pemilik budak telah menjadi penyebab budaknya kelaparan, sehingga mereka mencuri untuk menutupi kelaparan mereka.[58] Dalam hal ini, dalam riwayat Imam Aḥmad yang membolehkan *ta'zīr* dengan harta beliau mengatakan, "setiap yang ditolak darinya hukum *ḥād* dan qiṣāṣ, maka akan digandakan atasnya denda".[59] Dengan demikian, menurut kelompok yang membolehkan, aśar yang berasal dari Umar bin Khaṭṭāb di atas menunjukkan bahwa adanya contoh yang dilakukan khulafā al-Rāsyidīn setelah wafatnya nabi tentang *ta'zīr* dengan harta menunjukkan akan kebolehan hal tersebut, sehingga menurut mereka, *ta'zīr* dengan harta tetap menjadi syariat yang dilakukan.[60]

2. Standar AAOIFI, Fatwa DSN-MUI dan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* terhadap Dana *Ta'zīr*

a. Standar AAOIFI terhadap dana *ta'zīr*

Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) memandang *ta'zīr* berupa penetapan denda bagi nasabah yang menunda pembayaran hukumnya haram dan tidak boleh untuk dipungut.[61] AAOIFI memandang

[57] Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭṭa' Taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, vol.2* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāś al-'Arabī, 1985), 748.

[58] Abdul 'Azīz bin 'Adnān Al-'Aidān dan Anas bin 'Ādil Al-Yatāmā, *Al-Dalā'il Wa Al-Isyārāt 'Alā Akhṣar Al-Mukhtaṣarāt Li Muḥammad bin Badr Al-Dīn Al-Balbānī Al-Ḥanbalī, vol. 3* (Kuwait: Dār Rakā'iz, 2018), 418.

[59] Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'd Syamsuddīn Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *A'lām Al-Muwaqqi'īn 'An Rabb Al-'Ālamīn, vol. 3* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2019), 443.

[60] Rukhayyah, "Ḥukm al-Ta'zīr Bi Akhż al-Māl Fī al-Islām." , 200.

[61] Zuhaira Nadiah Binti Zulkipli, "Late Payment Penalty: Ta'widh And Gharamah Imposed To Debtor From The Shariah Perspective," *Yuridika* 35, no. 1 (Oktober 2019): 187, https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.15620.

tentang *ta'zīr* ini sebagai berikut yang tertuang pada poin 2/1/2 *default in payment by a debtor*:[62] Tidak diperbolehkan untuk mensyaratkan kompensasi finansial, baik berupa uang tunai maupun bentuk pertimbangan lainnya, sebagai klausul penalti atas keterlambatan debitur dalam melunasi hutangnya, baik jumlah kompensasi tersebut telah ditentukan sebelumnya maupun tidak; ketentuan ini berlaku baik untuk kompensasi atas kerugian pendapatan (kehilangan peluang) maupun atas kerugian akibat perubahan nilai mata uang dari utang tersebut.

Masalah *ta'zīr* ini, AAOIFI memandang bahwa transaksi dalam hutang atau pembayaran apa pun, seperti keterlambatan membayar oleh kreditur, yang disertai dengan penalti berupa pembayaran uang tambahan sebagai denda, sama sekali tidak dapat diterima dalam Islam. Hal ini adalah riba yang jelas.[63] Menurut Islam, tidak ada bentuk kerugian yang dapat diterima dalam transaksi kredit. Sebuah konsep yang keliru bahwa kerugian pasti terjadi akibat keterlambatan pembayaran. Dalam ekonomi Islam, harga uang tidak dapat diterima dan keuntungan tidak ditetapkan secara pasti dalam transaksi bisnis. Konsep riba membawa gagasan tentang keuntungan tetap dalam transaksi dan harga atas uang dalam pinjaman. Karena itu, secara fundamental, riba adalah konsep yang terlarang dalam Islam. Oleh sebab itu, kompensasi finansial (*ta'zīr*) tidak dapat diterima dalam keuangan Islam.[64]

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam standar AAOIFI pada poin 2/1/3 *default in payment by a debtor* yang berbunyi Tidak diperbolehkan mengajukan tuntutan hukum kepada debitur yang wanprestasi agar membayar kompensasi finansial, baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk imbalan lainnya, sebagai akibat dari keterlambatan dalam melunasi hutangnya.[65]

Namun, terdapat klausa 2/1/8 dalam standar AAOIFI yang menyatakan bahwa:[66] Diperbolehkan dalam kontrak yang melibatkan utang (seperti Murabahah) untuk menetapkan komitmen dari debitur, bahwa jika menunda pembayaran, debitur akan menyumbangkan sejumlah atau persentase dari utang yang akan digunakan untuk tujuan amal melalui institusi.

Klausa di atas menunjukkan bahwa AAOIFI memberikan ruang kepada kedua belah pihak yang berakad untuk membuat suatu perjanjian yang apabila nasabah telat membayar kewajibannya, maka nasabah akan berkomitmen untuk memberikan sumbangan sejumlah uang untuk tujuan amal melalui institusi. Namun, dalam klausa ini, kesepakatan untuk menyumbangkan sejumlah uang akibat adanya keterlambatan pembayaran kewajiban bukan berupa *ta'zīr*, melainkan sebuah komitmen dari nasabah untuk ber*tabarrū'* atau berderma pada kegiatan sosial.

b. Pandangan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* terkait *ta'zīr*

Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī dalam keputusannya nomor 109 (3/12) tentang klausul denda yang diterbitkan pada tahun 2000 memberikan definisi tentang

[62] "Shari'ah Standards Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)," Manama: Dar Al-Mainan, 2017, 89.

[63] Abdullah Masum dan S. M. Shariful Islam, "Sharīʿah scrutiny of Islamic Banks' Financial Compensation Fund in Bangladesh: governance principles in the COVID-19 perspective," *Islamic Economic Studies* 29, no. 2 (Oktober 2021): 142, https://doi.org/10.1108/IES-08-2021-0025.

[64] Abdullah Masum dan S. M. Shariful Islam, "Sharīʿah scrutiny of Islamic Banks' Financial Compensation Fund in Bangladesh: governance principles in the COVID-19 perspective," 150.

[65] "Shari'ah Standards Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)," 88.

[66] "Shari'ah Standards Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI),"89.

klausul denda, bahwasanya dalam terminologi hukum, ia merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak yang berakad mengenai cara penetapan besarnya ganti rugi yang berhak diterima oleh pihak yang dirugikan apabila pihak lainnya melakukan wanprestasi atau mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, menegaskan kembali ketetapan akademik sebelumnya mengenai klausul denda pada resolusi No. 51 (2/6) mengenai jual beli angsuran sebagai berikut: [67] Apabila pembeli terlambat membayar angsuran yang telah jatuh tempo, maka tidak dibenarkan membebankan tambahan pembayaran apa pun, baik berdasarkan klausul yang telah disepakati sebelumnya maupun dengan cara lainnya. Praktik demikian termasuk dalam bentuk riba yang dilarang oleh syariat.

Dalam klausa lainnya, *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* mengatakan bahwa:[68] Keempat**:** Diperbolehkan mencantumkan klausul penalti dalam seluruh akad keuangan, kecuali apabila kewajiban pokoknya berupa utang. Pencantuman klausul penalti dalam akad utang termasuk riba dalam arti yang sesungguhnya. Oleh karena itu, misalnya, diperbolehkan menetapkan klausul penalti terhadap kontraktor dalam akad konstruksi, pemasok dalam akad pengadaan barang (*supply contract*), dan produsen dalam akad istiṣnā‘ apabila mereka gagal memenuhi atau terlambat melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya, tidak diperbolehkan menetapkan klausul penalti dalam jual beli angsuran terhadap debitur yang menunda pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo, baik karena ketidakmampuan membayar maupun karena sengaja menghindari pembayaran. Demikian pula, tidak diperbolehkan menetapkan klausul penalti dalam akad *istiṣnā‘* terhadap pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya.

Pada klausa di atas, *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* dengan tegas melarang adanya penetapan klausul denda terhadap nasabah (debitur) yang menunda pembayaran dengan apapun alasannya dengan alasan kuat bahwa tindakan tersebut merupakan riba dalam arti sesungguhnya. Dengan demikian, penulis mengambil kesimpulan bahwa larangan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* terhadap penetapan klausul denda merupakan tindakan yang menimbulkan riba yang dilarang oleh syariat, sehingga meskipun dana tersebut diperuntukkan kepada kegiatan sosial tetaplah terlarang karena perintah Allah dalam surat Al-Baqarah 278 secara tegas memerintahkan orang-orang yang beriman agar meninggalkan sisa-sisa riba, dan pada ayat 279 Allah menegaskan seseorang yang bertaubat dari riba, maka ia berhak atas pokok hartanya saja dan tidak mengambil tambahan dari pokok hartanya tersebut.

c. Fatwa DSN-MUI terkait dana *ta‘zīr*

Sanksi yang diberikan atas nasabah mampu yang menunda pembayaran didsarkan kepada prinsip *ta‘zīr* yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.[69] Sanksi tersebut berupa sejumlah uang yang nominalnya ditentukan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak pada saat akad. Dana sanksi tersebut tidak digunkan sebagai pendapatan lembaga keuangan Syariah, akan tetapi dialokasikan sebagai dana sosial. Pemberian sanksi bagi nasabah yang lalai dalam kewajibannya mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 17 / DSN-MUI / IX / 2000 tentang Sanksi bagi Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran.

[67] International Islamic Fiqh Academy of the Organization of the Islamic Conference, "Resolution No. 109 (3/12) Penalty Clause."
[68] International Islamic Fiqh Academy of the Organization of the Islamic Conference.
[69] DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000," Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Penerbitan fatwa tentang kebolehan penetapan *ta'zīr* bagi LKS terhadap nasabah dengan kriteria tertentu didasari oleh beberapa dalil-dalil berikut ini:

مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ

Terjemahnya:

Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. (H.R. Al-Tirmiżī: 1308).[70]

Hadis selanjutnya adalah

لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتُه

Terjemahnya:

Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. (H.R. Al-Nasā'ī: 4372)[71]

Demikian juga didasari oleh kaidah fikih,[72]

الأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَحْرِيْمِ

Terjemahnya:

Hukum asal pada muamalat adalah boleh hingga datang dalil yang menunjukkan kepada keharamannya.

Argumentasi DSN-MUI dalam menetapkan pungutan dana sanksi akibat sengaja menunda-nunda pembayaran dibangun atas tiga prinsip dalam Islam. Pertama, Islam mewajibkan setiap orang beriman untuk memenuhi akad dan janji. Dalil yang digunakan oleh DSN-MUI adalah firman Allah dalam Q.S Al-Ma'idah/5: 1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yagn beriman penuhilah akad-akad itu…"

Dalam ayat diatas, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji. Dalam ilmu uṣūl al-fiqh, hukum asal perintah adalah wajib ditunaikan.[73] Kewajiban terhadap perintah untuk menunaikan akad diperkuat dengan hadis yang mensifati tentang kriteria orang-orang munafik, dimana salah satu kriteria tersebut adalah melanggar janji.[74] Kedua, larangan menunda pembayaran oleh orang yang mampu, yang dalam hadis disebut kezaliman (*maṭlu al-ghanī ẓulm*), sehingga segala bentuk kezaliman yang mendatangkan kemudaratan harus dihilangkan. Dengan demikian, dalam hal ini, DSN-MUI menggunakan landasan kaidah fikih,

الضَّرَرُ يُزَالُ

Terjemahnya,

[70] Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmiżī, *Al-Jāmi' Al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), jld: 2, 576.

[71] Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Sunan Al-Nasā'ī*, 3 vols. (Riyāḍ: Maktab Tarbiyyah Al-'Arabī Li Duwal Al-Khalīj, 1988), 970.

[72] Jalāl al-Dīn Abd al-Raḥmān Al-Suyūṭī, *Al-Asybāh Wa Al-Naẓā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 60.

[73] Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāẓir Wa Junnah al-Munāẓir Fī Uṣūl al-Fiqh 'Alā Mażhab al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, 2 ed, vol. 1 (Kairo: Mu'assasah Al-Rayyān, 2002), 552.

[74] Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 46.

"Kemudaratan itu dihilangkan"[75]

Ketiga, DSN-MUI menerjemahkan kata sanksi pada dalil *layyu al-wājid yuḥillu 'irḍahu wa 'uqūbatah* menjadi *ta'zīr* berupa denda finansial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fachrul Rozi dkk, mereka berpendapat bahwa dana tersebut merupakan riba, sehingga menghilangkan riba tersebut adalah dengan menyalurkannya kepada kegiatan sosial.[76] Keputusan untuk menyalurkan dana *ta'zīr* tersebut kepada kegiatan sosial menurut penulis merupakan ijtihad DSN-MUI untuk menutup pintu terhadap LKS dari dana riba dengan berpijak pada landasan umum *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* yang artinya hukum asal pada muamalah adalah boleh hingga datang dalil yang mengharamkannya.

Sebaliknya, AAOIFI dan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* bertolak dari pengkualifikasian atau *takyīf* yang berbeda di mana setiap tambahan atas utang akibat penundaan adalah riba *jāhiliyyah*, apa pun tujuan pemungutannya. Titik utama yang membedakan antar pandangan di atas bukan pada boleh atau tidaknya menghukum debitur yang menunda dengan prinsip *ta'zīr*, akan tetapi pada jenis *ta'zīr* berupa denda finansial yang dikualifikasikan sebagai sanksi disiplin oleh DSN-MUI dan sebagai tambahan atas utang menurut AAOIFI dan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī*.

3. Analisis Pungutan dana *Ta'zīr* menurut Syariat Islam

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat keberagaman fatwa dalam menilai keabsahan pungutan dana denda (*ta'zīr*) yang dikelompokkan sebagai dana non-halal. Keberagaman fatwa tersebut muncul akibat perbedaan sudut pandang dalam menilai apakah denda finansial atas keterlambatan utang adalah *ta'zīr* yang sah atau tambahan riba yang haram menurut syariat Islam untuk diambil dengan apapun alasannya. Dengan demikian, penulis akan menguji dalil-dalil serta sisi pendalilan dari masing-masing lembaga terhadap perbedaan sudut pandang tersebut.

DSN-MUI memandang bahwa dana denda yang dipungut dari nasabah mampu membayar akan tetapi menunda pembayaran sebagai bentuk pendisplinan dengan menggunakan prinsip *ta'zīr* dan sebagai bentuk menolak kezaliman yang dilakukan oleh nasabah. *Ta'zīr* merupakan hukuman yang dijatukan hakim kepada seseorang yang melakukan pelanggaran yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam syariat Islam, sehinga hukuman yang diberikan sesuai dengan ijtihad hakim.[77] Kedua, merujuk kepada hadis *maṭlu al-ghanī ẓulm*[78] di mana dalam hadis tersebut Rasulullah dengan tegas menyatakan bahwa orang yang mampu, akan tetapi sengaja menunda membayar hutangnya, maka tindakan itu adalah sebuah kezaliman. Hadis yang semakna yaitu *layyu al-wājid yuḥillu 'irḍahu wa 'uqūbatah*[79] menguatkan hadis sebelumnya bahwa orang mampu yang sengaja menunda pembayaran utangnya halal untuk diberikan sanksi. Dengan demikian, DSN-MUI dengan berlandaskan pada kaidah fikih yang bermakna setiap bentuk tindakan yang mendatangkan kemudaratan harus ditolak[80], maka DSN-MUI menetapkan sanksi bagi orang mampu yang sengaja menunda

[75] Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Ālu Būrnū, *Al-Wajīz Fī Īḍāḥ Qawā'id Al-Fiqh Al-Kulliyyah* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah Al-'Ālamiyyah, 1996), 256.

[76] Fachrul Rozi dkk., "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non-Halal Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis," *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 1, no. 10 (Oktober 2024), 902, https://doi.org/10.62335/aksioma.v1i10.927.

[77] Al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 7, 5591.

[78] al-Tirmiżī, *Al-Jāmi' Al-Kabīr*, vol, 2, 576.

[79] al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Sunan Al-Nasā'ī*, vol. 3, 970.

[80] Ālu Būrnū, *Al-Wajīz Fī Īḍāḥ Qawā'id Al-Fiqh Al-Kulliyyah*, 256

pembayaran dalam bentuk sanksi finansial sebagai bentuk menolak kezalimannya dan mendisiplinkan nasabah tersebut agar kembali menunaikan kewajibannya. Penetapan sanksi finansial tersebut dilandasi oleh kaidah fikih yang artinya hukum asal dalam kegiatan muamalah adalah mubah hingga datang dalil yang mengharamkannya[81] dan prinsip *ta'zīr* yang memberikan penentuan jenis hukuman kepada ijtihad hakim. Akan tetapi, DSN-MUI tetap mempertimbangkan sisi kehati-hatian dengan menganggap status dana tersebut sebagai yang haram, sehingga dana tersebut tidak halal dijadikan sebagai pendapatan LKS dan dialihkan sebagai dana sosial. Hal ini berdasarkan prinsip yang digunakan DSN-MUI "*tafrīq al-ḥalāl 'an al-ḥarām*" artinya pemisahan antara yang halal dan haram[82], sehingga dengan prinsip di atas, sumber dana yang berasal dari sumber yang haram wajib dipisahkan dari pendapatan halal LKS dengan disalurkan kepada kegiatan sosial.

Menurut penulis, metode pendalilan DSN-MUI dalam menentukan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran kewajiban telah menempuh cara yang tepat di mana DSN-MUI memandang bahwa penundaan nasabah mampu dalam membayar kewajiban adalah sebuah kezaliman yang harus ditolak atau dihilangkan. Namun, penulis memandang bahwa penetapan sanksi bagi nasabah tersebut dalam bentuk sanksi finansial perlu ditinjau ulang. Hal ini karena transaksi yang terjadi antara LKS dan nasabah merupakan transaksi jual beli dalam skema hutang piutang, sehingga dalam transaksi tersebut berpotensi terjatuh kepada riba *jāhiliyyah* akibat adanya tambahan berupa sanksi finansial ketika nasabah mampu, tetapi sengaja tidak membayar pada waktu yang telah ditentukan.

Apabila merujuk kepada pembahasan *ta'zīr* yang telah disebutkan di awal, telah terdapat sejumlah pendapat dari para ulama terkait hadis *maṭlu al-ghanī ẓulm* dan *layyu al-wājid yuḥillu 'irḍahu wa 'uqūbatah* di mana pendapat mereka terkait dengan orang-orang mampu yang menunda pembayaran diberikan sanksi oleh hakim berupa penahanan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam mazhab Hanafi.[83] Imam al-Syaukānī juga menjelaskan tentang hadis di atas bahwa makna عِرْضَهُ adalah halal mengadukannya dan وَعُقُوبَتَهُ maknanya adalah menahannya. Beliau menjelaskan bahwa seorang yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang, akan tetapi tidak membayarnya disifati sebagai seorang yang zalim dan berdalil dengan hadis ini akan kebolehan untuk menahan orang yang memiliki hutang hingga ia menunaikannya apabila ia adalah orang yang mampu menunaikan hutangnya sebagai bentuk pendisiplinan (*ta'dīb*) dan untuk memberikan tekanan kepadanya. Dalam masalah ini, mazhab Hanafi dan Zaid bin 'Alī serta jumhur ulama berpendapat bahwa hakim menjual aset yang dimiliki orang tersebut.[84] Dikutip dari ensiklopedi fikih Kuwait bahwa jumhur

[81] Al-Suyūṭī, *Al-Asybāh Wa Al-Naẓā'ir*, 60.

[82] Hudzaifah Achmad Qotadah, "Hakekat Dan Aplikasi Kaidah Fiqih Tafriq Al-Halal 'An Al-Haram (Idza Ijtama' Al-Halal Wa Al-Haram Ghuliba Al-Haram)," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 15 Juli 2023, 131–48, https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.105, 99.

[83] Al-Zaila'ī Al-Hanafī, *Tabyīn Al-Ḥaqā'iq Syarḥ Kanz Al-Daqā'iq Wa Ḥāsyiyah Al-Syilbī*, 236.

[84] Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin Abdullah Al-Syaukānī, *Nail Al-Auṭār Taḥqīq 'Iṣām al-Dīn al-Ṣabābaṭī*, vol. 5 (Mesir: Dār al-Ḥadīṡ, 1993), 287.

ulama menyatakan bahwa orang yang berhutang dan mampu untuk membayarnya, apabila ia menahan untuk membayarnya karena kezalimannya, maka ia dihukum dengan ditahan hingga ia menunaikan kewajibannya.[85] Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa hukuman untuk orang tersebut adalah dengan dipukul.[86] Imam al-Nawawī mengatakan bahwa al-Qāḍī Abū al-Ṭayyib dari mazhab Syafii mengatakan bahwa apabila orang yang berhutang tidak membayar hutangnya padahal ia mampu, maka hakim boleh memilih apabila ia menghendaki untuk menjual apa yang dimiliki oleh orang yang berhutang tanpa izin orang tersebut atau hakim juga dapat memaksa orang yang berhutang agar menjualnya sendiri dan men*ta'zīr* orang tersebut dengan penahanan atau *ta'zīr* selainnya hingga ia menjual hartanya tersebut.[87] Ṣiddīq Ḥasan Khān ulama kontemporer menyatakan bahwa hukuman bagi orang yang menunda-nunda pembayaran padahal ia orang mampu adalah dengan *ta'zīr* ucapan yang sangat keras, ditahan, dan dipaksa untuk menjual aset yang ia miliki apabila ia tidak memiliki harta lainnya kecuali aset.[88]

Menurut standar AAOIFI, tidak diperbolehkan untuk mensyaratkan adanya kompensasi finansial sebagai klausul penalti atas keterlambatan nasabah dalam melunasi hutangnya, baik jumlah kompensasi tersebut telah ditentukan sebelumnya maupun tidak; ketentuan ini berlaku baik untuk kompensasi atas kerugian pendapatan (kehilangan peluang) maupun atas kerugian akibat perubahan nilai mata uang dari utang tersebut.[89] Dalam klausul tersebut, AAOIFI dengan tegas menolak adanya penetapan *ta'zīr* denda finansial. Abdullah Masum dan S. M. Shariful Islam menyatakan dalam penelitiannya bahwa denda finansial akibat kreditur telat dalam membayar merupakan riba yang jelas.[90] Penulis juga memandang bahwa denda finansial tersebut adalah riba *jāhiliyyah* yang wajib ditinggalkan sebagaimana larangan Allah di surat Ali Imran ayat130 untuk untuk memakan riba yang berlipat-lipat. Selanjutnya, Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah 278 untuk meninggalkan riba tanpa memandang sedikit maupun berlipat-lipat.

Dalam klausul klausa 2/1/8, AAOIFI memberikan ruang kepada kedua belah pihak yang berakad untuk membuat suatu kesepakatan apabila nasabah telat dalam membayar kewajibannya agar ia berkomitmen untuk menyumbangkan sejumlah atau persentase dari utang yang akan digunakan untuk tujuan amal melalui institusi.[91] Dalam klausul ini, AAOIFI tidak menyebutkan dana yang ditujukan untuk amal sebagai dana denda atau *ta'zīr*, akan tetapi menyebutkan sebagai komitmen nasabah mendonasikan sejumlah dananya untuk kegiatan sosial. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara klausul denda sebagai *ta'zīr* dan klausul komitmen nasabah untuk berdonasi kepada kegiatan

[85] Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, *Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, vol. 38 (1404; Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, 1427), 119.
[86] Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Ṭuruq Al-Ḥukmiyyah Fī Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah*, 278.
[87] Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhażżab*, vol 9, 159.
[88] Ṣiddīq Ḥasan Khān, Al-Durar Al-Bahiyyah Wa Al-Rauḍah Al-Nadiyyah Wa Al-Ta'līqāt Al-Raḍiyyah, vol. 3 (Riyāḍ: Dār Ibn al-Qayyim, 2003), 196.
[89] "Shari'ah Standards Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)." 89.
[90] Masum dan Islam, "Sharīʿah scrutiny of Islamic Banks' Financial Compensation Fund in Bangladesh." 150.
[91] "Shari'ah Standards Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI),"89.

amal dengan mengacu kepada terminologi *ta'zīr* sebagai hukuman yang ditetapkan oleh hakim (*qāḍī*) atau yang mewakilinya terhadap suatu maksiat atau suatu pelanggaran yang tidak sampai pada hukum ḥād, dan tidak pula ada kafaratnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa denda finansial yang dimasukkan dalam kategori *ta'zīr* menyerupai riba *jāhiliyyah* yakni adanya tambahan yang dipersyaratkan akibat telat membayar utang.[92]

Merujuk kepada keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* dalam masalah penetapan denda karena kreditur terlambat membayar, maka lembaga ini menetapkan akan keharaman klausa denda tersebut karena praktik demikian termasuk dalam bentuk riba yang dilarang oleh syariat baik karena ketidakmampuan membayar maupun karena sengaja menghindari pembayaran. Dalam keputusan tersebut, *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* menegaskan bahwa apabila kewajiban pokoknya berupa utang, maka pencantuman klausul penalti dalam akad utang termasuk riba dalam arti yang sesungguhnya.[93] Dengan demikian, lembaga ini tidak membuka celah sama sekali untuk pemungutan denda sebagaimana yang difatwakan oleh DSN-MUI ataupun adanya kesepakatan kedua belah pihak agar nasabah mendonasikan sejumlah harta apabila telat dalam membayar sebagaimana yang terdapat dalam standar AAOIFI.

Dari tiga pandangan lembaga fatwa DSN MUI, AAOIFI, dan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī*, maka penulis menguatkan pendapat *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* yang tidak membuka celah sama sekali terhadap klausa denda finansial terhadap nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran. Pilihan penulis terhadap pendapat tersebut bersandar kepada dalil-dalil yang mengharamkan riba yang terdapat dalam Q.S Ali-Imran/3: 130 yang mengharamkan memakan riba berlipat lipat, Q.S Al-Baqarah/2: 278, 279 berisi perintah Allah untuk meninggalkan sisa-sisa riba dan mengambil modal saja. Dari dalil-dalil tersebut, Allah memerintahkan orang beriman untuk meninggalkan riba, dan hukum asal perintah adalah wajib ditunaikan. [94] Selanjutnya, Merujuk kepada hadis yang menyatakan tentang orang mampu membayar hutang, akan tetapi sengaja menundanya,[95] maka para ulama telah menjelaskan hukuman yang dijatuhkan kepadanya berupa penahanan, pencelaan dengan celaan yang keras hingga orang tersebut bersedia untuk menunaikan kewajibannya atau menjual asetnya. Dengan model hukuman tersebut, maka penerapan kaidah fikih "kemudaratan itu dihilangkan"[96] bisa tercapai, sehingga debitur bisa memperoleh haknya kembali di mana nasabah kembali menunaikan kewajibannya. Adapun memberikan denda finansial, disamping itu sangat berpotensi terjatuh kepada riba *jāhiliyyah*, dan nasabah yang senjaga menunda pembayaran merupakan nasabah yang mampu, sehingga penerapan *ta'zīr* dengan model tersebut kurang memberikan efek jera, sehingga tujuan untuk mendisplinkan kreditur menjadi tidak tercapai.

KESIMPULAN

[92] Al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 5, 3699.

[93] International Islamic Fiqh Academy of the Organization of the Islamic Conference, "Resolution No. 109 (3/12) Penalty Clause," 89.

[94] Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāẓir Wa Junnah al-Munāẓir Fī Uṣūl al-Fiqh 'Alā Mażhab al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, 2 ed, vol. 1 (Kairo: Mu'assasah Al-Rayyān, 2002), 552.

[95] Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Sunan Al-Nasā'ī*, 3 vols. (Riyāḍ: Maktab Tarbiyyah Al-'Arabī Li Duwal Al-Khalīj, 1988), 970.

[96] Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Ālu Būrnū, *Al-Wajīz Fī Īḍāḥ Qawā'id Al-Fiqh Al-Kulliyyah* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah Al-'Ālamiyyah, 1996), 256.

Terdapat tiga produk fatwa yang berbeda-beda terhadap permasalahan dana yang dikutip dari nasabah yang sengaja menunda pembayaran pada akad hutang piutang. DSN-MUI berpandangan bahwa dana tersebut dikutip dari nasabah sebagai wujud *ta'zīr* atau hukuman berbentuk denda agar nasabah kembali disiplin untuk menunaikan kewajibannya. Akan tetapi dana tersebut tidak boleh dianggap sebagai dana pemasukan lembaga keuangan syariah karena ia dikategorikan sebagai dana non halal, sehingga harus dialokasikan kepada kegiatan sosial. Adapun AAOIFI berpandangan bahwa tidak diperbolehkan untuk mensyaratkan kompensasi finansial, baik berupa uang tunai maupun bentuk pertimbangan lainnya, sebagai klausul penalti atas keterlambatan debitur dalam melunasi hutangnya. Akan tetapi AAOIFI membolehkan untuk menetapkan komitmen dari debitur, jika menunda pembayaran, debitur akan menyumbangkan sejumlah atau persentase dari utang yang akan digunakan untuk tujuan amal melalui institusi. Sedangkan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* tidak membolehkan *ta'zīr* dalam bentuk denda finansial sama sekali pada akad yang berbentuk hutang piutang karena itu adalah riba. Dengan demikian, melihat kepada dalil serta penjelasan para ulama terkait dengan *ta'zīr* berupa denda finansial, penulis lebih cenderung kepada pendapat *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Dualī* yang tidak membuka celah sama sekali terhadap potensi riba, di mana mempersyaratkan tambahan pada akad hutang piutang akibat telat membayar adalah riba *jāhiliyyah* yang wajib dijauhi, sehingga dalam rangka mendisplinkan para nasabah tersebut, hakim dapat menahannya, menjual asetnya atau memaksanya untuk menjual asetnya sendiri dan menyerahkan pokok hutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Manṣūr, Muḥammad bin Aḥmad bin Al-Azharī Al-Harawī. *Tahżīb Al-Lughah*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, 2001.

Al-'Aidān, Abdul 'Azīz bin 'Adnān, dan Anas bin 'Ādil Al-Yatāmā. *Al-Dalā'il Wa Al-Isyārāt 'Alā Akhṣar Al-Mukhtaṣarāt Li Muḥammad bin Badr Al-Dīn Al-Balbānī Al-Ḥanbalī*. Kuwait: Dār Rakā'iz, 2018.

Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, dan Silfia Hanani. "PERBANDINGAN METODE PENELITIAN YURIDIS NORMATIF DAN YURIDIS EMPIRIS: PENELITIAN DI UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (Agustus 2025): 2226–36. https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236.

Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn al-. *Ṣaḥīḥ Sunan Al-Nasā'ī*. 3 vols. Riyāḍ: Maktab Tarbiyyah Al-'Arabī Li Duwal Al-Khalīj, 1988.

Ālu Būrnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Wajīz Fī Īḍāḥ Qawā'id Al-Fiqh Al-Kulliyyah*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah Al-'Ālamiyyah, 1996.

Anas, Mālik bin. *Al-Muwaṭṭa' Taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, 1985.

Asyqār, Umar Sulaimān al-. *Naḥwū Ṡaqāfah Islāmiyyah Aṣīlah*. Yordania: Dār Al-Nafāis, 1994.

Binti Zulkipli, Zuhaira Nadiah. "Late Payment Penalty: Ta'widh And Gharamah Imposed To Debtor From The Shariah Perspective." *Yuridika* 35, no. 1 (Oktober 2019): 187. https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.15620.

Al-Dāruquṭnī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin Umar bin Aḥmad bin Mahdī bin Mas'ūd bin Nu'mān bin Dīnār al-Bagdādī. *Sunan al-Dāruquṭnī Taḥqīq Syu'aīb al-Arnauṭ,*

Ḥasan 'Abdul Mun'īm Syablī, Abd al-Laṭīf Hirzullah, Aḥmad Barḥūm. Vol. 3. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2004.

Al-Dasūqī Al-Mālikī, Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arafah. *Ḥāsyiyah Al-Dasūqī 'Alā Al-Syarḥ Al-Kabīr*. Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.

Dery Ariswanto. "Studi Komparatif Konsepsi Dana Non-halal dan Dana TBDSP dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (Juli 2023): 56–72. https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.866.

Al-Dibyān, Dibyān bin Muḥammad. *Al-Mu'āmalat al-Māliyyah Aṣālatan Wa Mu'āṣiratan*. 2 ed. 20 vols. Buraidah: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1432.

DSN-MUI. "Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000." Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Ibn 'Ābidīn, Muḥammad Amīn. *Ḥāsyiyah Radd Al-Muḥtār 'Alā Al-Durr Al-Mukhtār*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1966.

Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'd Syamsuddīn. *A'lām Al-Muwaqqi'īn 'An Rabb Al-'Ālamīn*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2019.

Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'd Syamsuddīn. *Al-Ṭuruq Al-Ḥukmiyyah Fī Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah*. Makkah: Dār 'Ālam Al-Fawā'id, 1428.

Ibn Farḥūn, Ibrāhīm bin 'Alī bin Muḥammad. *Tabṣirah Al-Ḥukkām Fī Uṣūl Al-Aqḍiyah Wa Manāhij Al-Aḥkām*. Kairo: Maktabah Al-Kulliyyāt Al-Azhariyyah, 1986.

Ibn Manẓūr, Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī. *Lisān Al-'Arab*. 15 vols. Beirut: Dār Al-Ṣādir, 1414.

Ibn Qudāmah, Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Mughnī*. Kairo: Maktabah Al-Qāhirah, 1969.

Idrus, Ali. "IMPLEMENTASI TA'WIDH DAN TA'ZIR SERTA PENDISTRIBUSIANNYA DALAM AKAD MUROBAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *Jurnal Manajemen Dakwah* 11, no. 2 (Desember 2023). https://doi.org/10.15408/jmd.v11i2.33687.

IIFA-AIFI, Academy Organization of Islamic Cooperation. "Resolutions and Recommendations of the International Islamic Fiqh." Jeddah: IIFA-AIFI, 2024. https://iifa-aifi.org/wp-content/uploads/2024/12/IIFA-Resolutions-2024.pdf.

International Islamic Fiqh Academy of the Organization of the Islamic Conference. "Resolution No. 109 (3/12) Penalty Clause." Riyadh, 2000. https://iifa-aifi.org/en/32587.html.

Irfan Harmoko, Se I. "ANALISIS PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH (BERDASARKAN FATWA NO. 17/DSN-MUI/IX/2000)." *Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law* 3, no. 1 (Januari 2019): 32–49. https://doi.org/10.30762/q.v3i1.1480.

Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait. *Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Vol. 38. 1404; Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, 1427.

Khān, Ṣiddīq Ḥasan. *Al-Durar Al-Bahiyyah Wa Al-Rauḍah Al-Nadiyyah Wa Al-Ta'līqāt Al-Raḍiyyah*. Vol. 3. Riyāḍ: Dār Ibn al-Qayyim, 2003.

Khanifa, Nurma Khusna, Safwan, dan Moh Syifa'ul Hisan. "Hermeneutika Sebagai Interpretasi Memahami Teks Fatwa Nomor 123/Dsn-Mui/Xi/2018."

TRIPUTRA : Sosial, Ekonomi Dan Hukum 3, no. 01 (November 2025): 8–19. https://doi.org/10.58641/triputra.v3i01.177.

Al-Lāḥim, Abdul Karim bin Muḥammad. *Al-Maṭla‘ ‘Alā Daqā’iq Zād Al-Mustaqni‘ (al-Mu‘āmalah Al-Māliyyah)*. Riyāḍ: Kunūz Isybīliyā, 1429.

“Laporan Kinerja OJK 2025.” Otoritas Jasa Keuangan, 2025. https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Documents/Laporan%20Tahunan%20OJK%202025.pdf.

“Laporan Tahunan 2019.” Otoritas Jasa Keuangan, 2019. https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Documents/Laporan%20Tahunan%20OJK%202019.pdf?

Masum, Abdullah, dan S. M. Shariful Islam. “Sharīʿah scrutiny of Islamic Banks’ Financial Compensation Fund in Bangladesh: governance principles in the COVID-19 perspective.” *Islamic Economic Studies* 29, no. 2 (Oktober 2021): 139–58. https://doi.org/10.1108/IES-08-2021-0025.

Naisabūrī (al), Muslim ibn Al-Ḥajjāj Al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. 1 ed. Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 2006.

Al-Nawawī, Muḥyiddīn bin Syaraf. *Al-Majmū‘ Syarḥ Al-Muhażżab*. Kairo: Idārah Al-Ṭibā‘ah Al-Munīriyyah, 1347.

Nazhorie, ACIL, dan Anto Apriyanto. “ANALISIS PENERAPAN TA’ZIR DAN TA’WIDH RELEVANSINYA PADA PENGGUNAAN DANA DENDA NASABAH:(STUDI KASUS PADA PT. BPRS RIYAL IRSYADI BEKASI).” *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2025): 109–23.

Putra, Ressa Ananda, dan Zaidah Nur Rosidah. “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penetapan Biaya Tagih dan Denda Murabahah di BMT Bina Insan Mandiri Karanganyar.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (Juni 2025): 76–86. https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.1287.

Qaḥṭānī, Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf al-. *Al-Ribā Aḍrāruhu Wa Aśaruhu Fī Ḍau' al-Kitāb Wa al-Sunnah*. Riyāḍ, 1431.

Qotadah, Hudzaifah Achmad. “Hakekat Dan Aplikasi Kaidah Fiqih Tafriq Al-Halal ‘An Al-Haram (Idza Ijtama’ Al-Halal Wa Al-Haram Ghuliba Al-Haram).” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 15 Juli 2023, 131–48. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.105.

Qudāmah al-Maqdisī, Abdullah bin Aḥmad bin. *Rauḍah al-Nāẓir Wa Junnah al-Munāẓir Fī Uṣūl al-Fiqh ‘Alā Mażhab al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. 2 ed. Kairo: Mu’assasah Al-Rayyān, 2002.

Rozi, Fachrul, Muhammad Elsa Tomisa, Ade Suhartini, dan Dewi Oktayani. “Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non-Halal Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis.” *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 1, no. 10 (Oktober 2024): 897–906. https://doi.org/10.62335/aksioma.v1i10.927.

Rukhayyah, Mājid Muḥammad Abū. “Ḥukm al-Ta‘zīr Bi Akhż al-Māl Fī al-Islām.” *Majallah al-Syarī‘ah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah* 2, no. 4 (Januari 1985). https://doi.org/10.34120/jsis.v2i4.951.

Al-Sa‘dī, Abd Al-Raḥmān ibn Nāṣir. *Taisīr Karīm Al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān (Muḥaqqiq ‘Abd al-Raḥmān bin Mu‘allā al-Luwaiḥiq)*. Vol. 1. Mu’assasat al-Risālah, 2001.

Al-Sa‘dī, Abd Al-Raḥmān ibn Nāṣir. *Taisīr Karīm Al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*. Vol. 1. Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1429.

"Shari'ah Standards Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)." Manama: Dar Al-Maiman, 2017.

Sijistānī, Sulaimān Ibn Asy'aṡ al-. *Sunan Abū Dāwud Taḥqīq Syū'aīb al-Arnauṭ*. Vol. 3. Damaskus: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009.

"Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2019." Otoritas Jasa Keuangan, 2019. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/-Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Desember-2019/Snapshot%20Perbankan%20Syariah%20Indonesia%20Desember%202019.pdf.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn Abd al-Raḥmān. *Al-Asybāh Wa Al-Naẓā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Al-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin Abdullah. *Al-Fatḥ Al-Rabbānī Min Fatāwā Al-Imām Al-Syaukānī*. San'a: Maktabah Al-Jīl Al-Jadīd, 1438.

Al-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin Abdullah. *Nail Al-Auṭār Taḥqīq 'Iṣām al-Dīn al-Ṣabābaṭī*. Vol. 5. Mesir: Dār al-Ḥadīṡ, 1993.

Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*. Vol. 7. Kairo: Dār Hajr, 2001.

Tirmiżī, Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā al-. *Al-Jāmi' Al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.

Wahidullah, dan Fitriyani. "Penerapan Sanksi Bagi Nasabah Di BSI KCP Jepara 1 Perspektif Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/ IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran." *Journal of Sharia Economics and Finance* 2, no. 2 (Juli 2024): 213–14. https://doi.org/10.34001/jsef.v2i2.1032.

Al-Zaila'ī Al-Hanafī, Uśmān bin 'Alī. *Tabyīn Al-Ḥaqā'iq Syarḥ Kanz Al-Daqā'iq Wa Ḥāsyiyah Al-Syilbī*. Kairo: Al-Maṭba'ah Al-Kubrā Al-Amīriyyah, 1314.

Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. "PENGGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (Agustus 2023): 114–23. https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26.

Zuchroh, Imama. "PRINSIP KEADILAN EKONOMI DALAM PRESPEKTIF ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 12, no. 2 (Mei 2024): 135–39. https://doi.org/10.37081/ed.v12i2.5737.

Al-Zuḥailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Vol. 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.